



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 28 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA BAHAN MAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
KEGIATAN TILIK WARGA PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dalam pendistribusian bantuan Sembako kepada masyarakat perlu ditetapkan penerima dan lokasi bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Tilik Warga Pemerintah Daerah di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Penerima Bahan Makanan Sembako Kepada Rumah Tangga Miskin Kegiatan Tilik Warga Pemerintah Daerah di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin sebanyak 1 (satu) Paket berupa:

- Beras isi 5 kg : 1 buah
- Gula isi 1 kg : 2 buah
- Minyak Goreng isi 2 liter : 1 buah
- Kecap isi 220 ml : 1 buah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 28 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****PENERIMA BAHAN MAKAKANAN SEMBAKO KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
KEGIATAN TILIK WARGA PENERINTAH DAERAH DI KECAMATAN PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

| NO | NAMA | ALAMAT |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | SOGILAH | RT.02 RW.04 Dusun Barong Wetan Desa Candi |
| 2. | MUJIRAH | RT.02 RW.04 Dusun Barong Wetan Desa Candi |
| 3. | SUHARTI | RT.02 RW.04 Dusun Barong Wetan Desa Candi |
| 4. | SIRU | RT.01 RW.04 Dusun Barong Wetan Desa Candi |
| 5. | TUKINO | RT.01 RW.04 Dusun Barong Wetan Desa Candi |
| 6. | TIJEM | RT.03 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 7. | KATIJEM | RT.03 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 8. | MARJINEM | RT.03 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 9. | SOGILAH | RT.02 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 10. | BAMBANG | RT.02 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 11. | BAMBANG SUTOPO | RT.02 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 12. | SAGILAH | RT.01 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 13. | MISTINI | RT.01 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 14. | TUKIMIN | RT.01 RW.05 Dusun Barong Kulon Desa Candi |
| 15. | MUHADI | RT.01 RW.08 Dusun Kaliwungu Desa Poko |
| 16. | SOGIYEM | RT.03 RW.08 Dusun Kaliwungu Desa Poko |
| 17. | ASIYAH | RT.03 RW.08 Dusun Kaliwungu Desa Poko |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**